



KEPUTUSAN

Nomor : 06/ADPK/IX/2019

Tentang

**PETUNJUK TEHNIS PEMBENTUKAN PERESMIAN ORGANISASI
ASOSIASI DOSEN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN
(ADPK) DAERAH**

- Menimbang** : 1 Menanggapi permintaan peserta Pelatihan kegiatan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional bagi Warga Negara yang lalu
2. Untuk mengembangkan Organisasi Asosiasi Dosen Pancasila dan Kewarganegaraan (ADPK), dipandang perlu untuk mengeluarkan pedoman petunjuk teknis Pembentukan ADPK di daerah sebagai berikut :
- Mengingat** : 1 Undang undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 21012 tentang Perguruan Tinggi
2. Peraturan menteri Riset dan Tehnologi Nomor 55 Tahun 2018 tentang Pemninaan Pancasila dalam Kegiatan Kemahasiswaan di Perguruan Tinggi
3. Surat Keputusan Menteri Hukum dan Ham tentang pengesahan ADPK sebagai organisasi yang berbadan Hukum AHU-0003022.AH01.07. Tahun 2015 tanggal 20 Agustus 2015. tentang Pengesahan Pendiriin Badan Hukum Perkumpulan Dosen Pancasila dan Kewarganegaraan.
4. Akte Notaris dan PPAT H. Zaenuddin, SH sesuai SK Menkeh RI No, 1749,HT,03.02 TH.1999 tanggal 18 Agustus 2105 tentang Pendirian Organisasi Asosiasi Dosen Pancasila dan Kewarganegraaan.
5. Anggaran Dasar dan Rumah tangga Asosiasi Dosen Pancasila dan Kewarganegaraan

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **Petunjuk Tehnis Prosedure Pembentukan dan Peresmian Asosiasi Dosen Pancasila dan Kewarganegaraan (ADPK) Daerah**

I. Umum :

1. Adanya pemrakarsa dari anggota ADPK Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota dan Komisariat
2. Menyusun Kepengurusan dengan semangat musyawarah mufakat sesuai dengan tingkat dan kondisi personil setempat , paling sedikit terdiri dari Ketua, Sekretaris dan Bendahara
3. Melaporkan susunan Kepengurusan kepada Pimpinan Instansi Lembaga Perguruan Tinggi yang bersangkutan sebagai Penanggung jawab / Pembina, tembusan ke ADPK satu tingkat di atasnya /Pusat
4. Mengajukan permohonan kepada Ketua ADPK satu tingkat di atasnya untuk melakukan pelantikan
5. Menyusun Nota kerja sama (MOU) antara Pimpinan Perguruan Tinggi yang ditunjuk dengan Ketua ADPKsatu tingkat di atasnya
6. Meresmikan & melantik Kepengurusan ADPK
7. Membuat Laporan singkat tertulis tentang pembentukan dan peresmian ditujukan kepada Kepengurusan ADPK satu tingkat di atasnya
8. Menyusun dan melaksanakan Rencana dan Program kerja


II Pokok Tata upacara Peresmian

1. Menyiapkan ruangan , dilengkapi dengan gambar Presiden dan Wakil Presiden bendera merah putih dan logo ADPK
2. Peserta Upacara diatur dalam tata tertib , sesuai dengan kelompoknya terdiri dari :
 - a. Pembina Upacara,
 - b. Tamu undangan :
 - 1) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Badan Kesbangpol)
 - 2) Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIkti)
 - 3) Kepengurusan ADPK setingkat di atasnya,
 - 4) Anggota dan Pengurus ADPK.
3. Laporan kesiapan peresmian oleh petugas kepada Pembina/Pimpinan Perguruan Tinggi yang ditunjuk
4. Menyanyikan lagu Indonesia Raya
- 5 Pembacaan Pancasila
6. Pembacaan Nota kesepakatan dan Surat Keputusan Pengurus ADPK satu tingkat di atasnya ttg Peresmian Pembentukan & pengangkatan Pengurus ADPK
7. Pernyataan Peresmian Pengukuhan Kepengurusan ADPK oleh Pembina /Pimpinan Lembaga Perguruan Tinggi yang ditunjuk
9. Sambutan :
 - a. Pembina / Pimpinan Lembaga Perguruan Tinggi yang ditunjuk .
 - b. Ketua ADPK (Kepengurusan satu tingkat di atasnya)
10. Laporan Petugas yang ditunjuk bahwa upacara selesai
11. Ramah tamah & Penutup

Demikian Petunjuk Tehnis dibuat untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya .



Jakarta 30 Agustus 2019
Sekretaris



Dr. Sri Rahayu Pujiastuti MPd